

PRAKTIK JULO-JULO NOMOR NOL DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH DI JORONG KAPEH PANJI KECAMATAN BANUHAMPU

The Practice of Julo-Julo Nomor Nol from the Perspective of Muamalah Fiqh in Jorong Kapeh Panji, Banuhampu District

Rizka Nurmala Cahyani & Sofia Ridha

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

rizkanurmalacahyani@gmail.com; sofiaridha@uinbukittinggi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Mar 25, 2026	Apr 22, 2026	May 4, 2026	May 9, 2026

Abstract

The practice of *julo-julo nomor nol* in Jorong Kapeh Panji, Banuhampu Subdistrict, reflects the dynamics of community-based financial transactions that use money as the main object. The uniqueness of this practice lies in the assignment of number zero to the administrator as compensation for management and as a reserve fund in the event of delayed payments by members. This study aims to determine the mechanism of the *julo-julo nomor nol* practice and to review its conformity with *fiqh muamalah*. This study used field research with a qualitative approach. Data were obtained through interviews, observation, and documentation involving the administrator and members of *julo-julo* in Jorong Kapeh Panji, Banuhampu Subdistrict, and were then analyzed descriptively to understand the implementation of this practice from the perspective of Islamic law. The results showed that *julo-julo* was implemented through a lottery system to determine the order of fund recipients, except for number zero, which was directly given to the administrator. In principle, this practice can be justified in *fiqh muamalah* because it uses an *ujrah* contract that fulfills the valid requirements, such as willingness, agreement, and

clarity of the contract object. In addition, *julo-julo* provides social and economic benefits for the community, particularly as a means of saving and strengthening social relations among members. However, its implementation still contains an element of injustice because the amount of additional contributions differs according to the number of entries followed by each member. The conclusion of this study emphasizes that the practice of *julo-julo nomor nol* needs to be improved because, in its implementation, it is categorized as a *fasid* contract due to its contradiction with the principle of justice in Islam and its potential to cause harm. The implications of this study indicate the importance of managing community financial practices transparently, fairly, and in accordance with sharia provisions.

Keywords: *Julo-Julo*; Number Zero; *Fiqh Muamalah*; *Ujrah* Contract; Sharia Justice

Abstrak: Praktik *julo-julo* nomor nol di Jorong Kapeh Panji, Kecamatan Banuhampu, menunjukkan dinamika transaksi keuangan berbasis komunitas yang menggunakan uang sebagai objek utama. Keunikan praktik ini terletak pada pemberian nomor nol kepada admin sebagai kompensasi pengelolaan sekaligus dana cadangan apabila terjadi keterlambatan pembayaran anggota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme praktik *julo-julo* nomor nol serta meninjau kesesuaiannya dengan fikih muamalah. Penelitian ini menggunakan metode lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap admin serta anggota *julo-julo* di Jorong Kapeh Panji, Kecamatan Banuhampu, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memahami pelaksanaan praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *julo-julo* dilaksanakan melalui sistem pengundian untuk menentukan giliran penerima dana, kecuali nomor nol yang langsung diberikan kepada admin. Secara prinsip, praktik ini dapat dibenarkan dalam fikih muamalah karena menggunakan akad *ujrah* yang memenuhi syarat sah, seperti adanya kerelaan, kesepakatan, dan kejelasan objek akad. Selain itu, *julo-julo* memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat, terutama sebagai sarana menabung dan mempererat hubungan sosial antaranggota. Namun, pelaksanaannya masih mengandung unsur ketidakadilan karena besaran iuran tambahan berbeda sesuai jumlah nomor yang diikuti anggota. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa praktik *julo-julo* nomor nol perlu diperbaiki karena dalam implementasinya dikategorikan sebagai akad *fasid* akibat bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam dan berpotensi menimbulkan mudarat. Implikasi penelitian ini menunjukkan pentingnya pengelolaan praktik keuangan komunitas yang transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Kata Kunci: *Julo-Julo*; Nomor Nol; Fikih Muamalah; Akad *Ujrah*; Keadilan Syariah

PENDAHULUAN

Umat Islam memiliki kewajiban untuk memahami persoalan yang berkaitan dengan muamalah, karena muamalah merupakan bagian integral dari ajaran syariat Islam (Hidayatullah, 2021). Dalam praktiknya, muamalah mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti transaksi jual beli, utang piutang, kerja sama dalam perdagangan, kemitraan usaha, sewa menyewa, pertanian, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang diatur melalui ketentuan hukum syar'I (Hartono et al., 2025). Muamalah pada hakikatnya merupakan

bentuk kesepakatan antara sesama manusia yang kemudian melahirkan hak dan kewajiban bagi setiap pihak yang terlibat (Habibullah, 2018).

Fiqih muamalah sendiri dapat diartikan sebagai kumpulan ketentuan hukum syar'i yang mengatur perilaku atau interaksi manusia, yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis secara terperinci, terutama dalam aspek kehidupan duniawi yang berkaitan dengan ekonomi (Hopipah & Nurkholis, 2023). Dengan kata lain, fiqih muamalah merupakan cabang hukum Islam yang mengatur aktivitas ekonomi umat, seperti transaksi jual beli (al-bay'), utang piutang (qardh), sewa menyewa (ijarah) (Mubarok & Latifah, 2023), kerja sama bisnis (musyarakah dan mudharabah), gadai (rahn), perwakilan (wakalah), pelimpahan tanggungan utang (hiwalah), penjaminan (kafalah), penitipan (wadi'ah), dan bentuk transaksi lainnya (Hakim & Setiawan, 2023) .

Julo-julo merupakan salah satu metode pengumpulan uang dalam jumlah tertentu yang dilakukan pada waktu-waktu yang telah disepakati (Rahayu, 2022). Waktu pelaksanaan kegiatan ini bervariasi, bisa mingguan, dua mingguan, bulanan, atau sesuai kesepakatan awal antar anggota kelompok julo-julo (Muqorobin, 2024). Pada dasarnya, julo-julo melibatkan sekelompok orang yang secara rutin mengumpulkan uang atau barang dengan nominal yang sama, kemudian dilakukan pengundian untuk menentukan siapa yang akan menerima hasil pengumpulan tersebut pada setiap pertemuan (Rahmadani, 2024). Pengundian biasanya dilakukan di awal pertemuan, dan setiap anggota akan memperoleh giliran menerima hasil sesuai urutan dan waktu yang telah disepakati Bersama (Rosmita, 2023).

Dalam praktik julo-julo berbasis uang, digunakan akad qardh, yakni perjanjian utang piutang antara dua pihak. Pihak peminjam menerima sejumlah harta dengan kewajiban mengembalikannya dalam jumlah yang sama pada waktu yang telah disepakati, baik secara sekaligus maupun dicicil (Yarham, 2022).

Praktik julo-julo mencerminkan unsur al-wafa' (menepati janji), karena para peserta berkomitmen untuk membayar iuran sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama sejak awal (Hadi, 2019)

Salah satu aktivitas sosial di Jorong Kapeh Panji terlaksananya kegiatan julo-julo sudah menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengikutinya terutama kaum ibu-ibu. julo-julo ini dilakukan oleh satu kelompok julo-julo yang terdiri dari 43 nomor dengan penerimaan 1 kali seminggu dan melakukan iuran sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perminggunya. Pelaksanaan julo-julo ini dilakukan dengan cara para anggota melakukan

pencabutan nomor dirumah admin yang mengatur jalannya julo-julo. Tujuan pencabutan nomor ini dilakukan agar para anggota mengetahui kapan akan menerima julo-julo (Gustia, 2022). Didalam urutan nomor julo-julo ini terdapat nomor nol. Untuk penerima pertama yaitu nomor nol dan dilanjutkan dengan nomor selanjutnya. Uang dari nomor nol tersebut dipegang oleh admin julo-julo. Nomor nol ini bertujuan untuk penalang atau apabila ada yang telat membayar maka uang dari nomor nol itu yang akan menambah kekurangannya (Perdana, 2023). Apabila julo-julo sudah berakhir maka uang dari julo-julo nomor nol sepenuhnya akan diberikan untuk admin sebagai bentuk upah (ujrah) karena sudah mengelola uang julo-julo tersebut. Jadi, didalam praktik julo-julo yang dilakukan 50 nomor ini dibayar sebanyak 51x karena ada nomor nol. Di dalam praktik julo-julo ini anggota boleh ikut 2-4 nomor. Apabila anggota ikut 4 nomor, maka anggota tersebut harus membayar per-minggu Rp 200.000 selama 51 minggu (Aidah, 2020).

Pembayaran biaya awal untuk jasa admin ini disebut sebagai upah (ujrah) (Sudarmaji, 2020). Upah menurut Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik) (Dewi, 2019).

Pelaksanaan julo-julo ini menimbulkan beberapa persoalan antara lain, dalam praktiknya, terdapat tambahan pembayaran iuran yang dikenal dengan istilah nomor nol. Timbul permasalahan terkait pemberian upah kepada admin julo-julo. Berdasarkan perhitungannya, admin memperoleh upah melalui satu nomor, yaitu: $43 \text{ nomor} \times \text{Rp}50.000,00 = \text{Rp}2.150.000,00$. Setiap anggota yang mengikuti satu nomor diwajibkan membayar tambahan sebesar Rp50.000,00 sebagai bentuk kontribusi untuk upah admin. Sementara itu, anggota yang mengikuti empat nomor akan membayar tambahan sebesar Rp200.000,00 ($\text{Rp}50.000,00 \times 4$). Dengan demikian, sumber upah bagi admin berasal dari nomor nol tersebut. Hal ini menimbulkan ketimpangan, karena anggota yang mengikuti lebih dari satu nomor harus membayar upah admin dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan anggota yang hanya mengikuti satu nomor (Sulistyo et al., 2023).

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diuraikan, penulis memandang penting untuk melakukan kajian secara lebih mendalam mengenai praktik julo-julo nomor nol. Kajian ini kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: Praktik Julo-julo Nomor Nol di Jorong Kapeh Panji, Kecamatan Banuhampu.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi lapangan yang dilakukan secara langsung di lokasi. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan admin dan anggota julo-julo di Jorong Kapeh Panji, Kecamatan Banuhampu. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan, seperti buku, artikel, jurnal, dan skripsi yang membahas permasalahan terkait julo-julo (Warahmah et al., 2023). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dan observasi, kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif dalam bentuk deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Jorong Kapeh Panji, Kecamatan Banuhampu, yang di dalamnya terdapat kurang lebih 23 anggota julo-julo yang menjalankan praktik menggunakan akad qardh (Fahmi et al., 2025).

HASIL

Ujrah

1. Definisi Ujrah (Upah)

Menurut fiqih muamalah bahwa transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut ujrah/upah. Ujrah berasal dari kata *Al Ujru wal Ujratu*, yang artinya upah, atau dapat juga diartikan uang sewa atau imbalan atas suatu manfaat benda atau jasa. Upah atau sewa dalam *al ijarah* harus jelas, tertentu dan suatu yang memiliki nilai ekonomi. Jadi, ujrah menurut terminologi adalah suatu imbalan atau upah yang didapatkan dari akad pemindahan hak guna atau manfaat baik berupa benda atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.

Dalam pandangan syariat Islam upah (ujrah) adalah hak dari orang yang telah bekerja dan kewajiban orang yang telah bekerja dan kewajiban orang yang mempekerjakan untuk membayarnya. Dalam perspektif Islam, upah dikatakan transaksi jasa dalam Islam. Upah dikategorikan dalam konsep fiqih muamalah yaitu dalam pembahasan *Ijarah*. Upah (ujrah) tidak bisa dipisahkan dengan sewa menyewa (*ijarah*) karena memang upah merupakan bagian sewa menyewa (*ijarah*), *ijarah* berlaku umum atas setiap akad berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil.

2. Sumber Hukum Ujrah (Upah)

a. Landasan al-Qur'an

Dalam al-Qur'an surat az-Zukhruf ayat 32.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْخًا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

b. Landasan As-Sunnah

Dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi Saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أُعْطُوا الْأَخِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرْقُهُ

"Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering"

c. Landasan Ijmak

Mengenai disyariatkan ijarah, semua umat bersepakat, seorang ulama pun tidak ada yang membantah kesepakatan ijma' ini. Sekalipun ada beberapa orang yang beda pendapat. Fuqaha bersepakat telah kebolehan menyewa orang untuk perbuatan-perbuatan yang tidak dilarang.

3. Rukun dan Syarat Ujrah (Upah)

a. Rukun Ujrah

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk suatu sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Menurut ulama kontemporer rukun yang membentuk akad ada empat:

- a) Para pihak yang membentuk akad (mu'jir dan mustajir), di syartkan bagi para pihak adalah balig, bekal dan cakap hukum.
- b) Pernyataan kehendak para pihak (ijab dan qabul)
- c) Objek akad (Ujrah)
- d) Tujuan akad
- e) Syarat Ujrah

Adanya kerelaan di antara kedua belah pihak yang berakad untuk melakukan ujarah apabila salah seorang diantara keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah (batal).

1) Objek ujarah itu suatu yang dihalalkan oleh syara'.

a. Penjelasan objek kerja dalam penyewaan tenaga kerja adalah sebuah tuntutan untuk menghindari ketidak jelasan.

b. Perlunya penjelasan objek kerja bagi para tenaga kerja kolektif dengan menunjukan atau menentukan, atau dapat pula dengan penjelasan jenis, tipe, dan sifat.

c. Upah/sewa dalam akad ijarah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta, penegasan upah sewa dalam akad merupakan sesuatu yang harus diketahui, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari.

d. Upah harus berupa mal-mutaqawim yaitu harta yang halal untuk dimanfaatkan, besarnya upah harus disepakati secara jelas oleh kedua belah pihak.

e. Waktu kerja, dalam akad ijārah harus disebutkan juga waktu pekerjaan itu yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu, selain itu harus ada juga perjanjian waktu bekerja bagi ajir.

Fiqih Muamalah

1. Definisi Fiqih Muamalah

Istilah fiqih muamalah tersusun dari dua bagian utama: fiqih dan muamalah. Untuk memahami makna fiqih muamalah secara utuh, pembahasan akan diawali dengan penjelasan singkat mengenai pengertian fiqih.

Dalam pengertian bahasa, kata fiqih diturunkan dari lafaz Arab (الفهم) yang berarti memahami atau mengerti secara mendalam. Sebagaimana dalam ungkapan (فَقِهُتُ الدَّرْسَ) yang Artinya adalah "saya memahami pelajaran tersebut". Pemahaman ini selaras dengan makna fiqih sebagaimana digunakan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

Artinya: " Barang siapa yang Allah kehendaki untuk memperoleh kebaikan di sisi-Nya, maka Allah akan memberinya pemahaman yang mendalam tentang ilmu agama."

Secara terminologis, fiqh awalnya merujuk terhadap ilmu agama yang meliputi keseluruhan ajaran Islam, termasuk akidah, akhlak, dan amaliah (ibadah), sehingga memiliki arti yang sama dengan Syari'ah Islamiyah secara keseluruhan. Namun, seiring perkembangan, fiqh dipahami sebagai bagian dari syari'ah Islamiyah yang khusus membahas hukum-hukum syariah terkait tindakan manusia yang cakap secara hukum, dengan merujuk pada dalil-dalil syar'i yang bersifat tegas dan terperinci menjadi dasar utamanya. Dengan demikian, fiqh dapat diartikan sebagai himpunan hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perilaku manusia (mukallaf), yang disusun berdasarkan hasil penggalian mendalam dari sumber-sumber hukum Islam yang otoritatif dan jelas.

Selanjutnya makna kata muamalah secara etimologis, kata muamalah (المُعَامَلَة) merupakan bentuk masdar dari kata kerja 'āmala (يُعَامِلُ - عَامَلَ), yang mengikuti pola fā'ala - yufā'ilu – mufā'alah. Secara makna, istilah ini mengandung arti saling berinteraksi, saling berbuat, atau saling melakukan suatu tindakan antara dua pihak atau lebih.

Menurut istilah (terminologi) yang dikemukakan oleh Rachmat Syafe'i, muamalah dapat diartikan sebagai segala bentuk benda atau hal yang memberikan manfaat melalui cara-cara yang telah ditentukan secara syar'i. Selain itu, muamalah juga dipahami sebagai seperangkat aturan dalam ajaran Islam yang mengatur interaksi antar sesama manusia, serta hubungan manusia dengan lingkungannya, tanpa memandang perbedaan apa pun. Dalam perspektif mazhab Syafi'i, muamalah merupakan bagian dari ilmu fiqh yang mengatur aspek-aspek keduniaan, di luar urusan pernikahan dan sanksi pidana., yakni ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan lingkungannya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup.

2. Prinsip-Prinsip Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah mengandung sejumlah prinsip dasar yang menjadi landasan dan arah pijakan dalam menjalankan berbagai aktivitas muamalah. Prinsip-prinsip tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

a. Muamalah merupakan bagian dari urusan duniawi, artinya muamalah memiliki perbedaan mendasar dengan ibadah. Dalam ibadah, segala sesuatu pada dasarnya tidak diperbolehkan kecuali yang telah ditetapkan secara syar'i secara jelas. Sebaliknya, dalam urusan muamalah, semua bentuk transaksi dan akad diperbolehkan selama tidak ada larangan dari syariat. Oleh

karena itu, manusia bebas melakukan berbagai bentuk akad muamalah asalkan tidak menyimpang dengan prinsip-prinsip syariah’.

b. Dalam muamalah, kesepakatan serta keikhlasan dari kedua pihak yang berakad (an taradhin) adalah prinsip dasar yang harus dijunjung. Artinya, setiap bentuk akad dan transaksi dalam muamalah diperbolehkan selama dilakukan atas dasar kesepakatan dan kerelaan bersama, serta tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.

c. Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam muamalah. Maksudnya, setiap komunitas atau wilayah biasanya memiliki kebiasaan yang telah menjadi kebiasaan masyarakat sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun. Jika kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan diterima oleh masyarakat, maka kebiasaan tersebut dapat dianggap sah dan dijadikan dasar dalam menetapkan hukum muamalah.

d. Dalam Islam, larangan berbuat zalim merupakan salah satu prinsip penting yang harus ditegakkan dalam muamalah atau hubungan ekonomi.

3. Macam-Macam Fiqih Muamalah

Macam-macam fiqih muamalah yang disampaikan oleh para ulama fiqih sangat berkaitan erat dengan bagaimana mereka mendefinisikan fiqih muamalah itu sendiri, apakah dalam pengertian luas atau terbatas. Salah satu tokoh yang mendefinisikan fiqih muamalah secara luas adalah Ibn Abidin, yang membaginya ke dalam lima kategori:

a. Mu‘āwadḥah Māliyah: yaitu hukum yang mengatur pertukaran harta atau transaksi kebendaan seperti jual beli, sewa menyewa, dan lainnya.

b. Munākahāt: yakni aturan-aturan yang berkaitan dengan pernikahan, termasuk syarat, rukun, dan akibat hukum dari perkawinan.

c. Muḥāsanaṭ: mencakup hukum acara atau tata cara penyelesaian perkara, baik dalam bidang muamalah maupun lainnya.

d. Amānah dan ‘Āriyah: meliputi hukum mengenai pinjam-meminjam yang bersifat kepercayaan, seperti titipan (wadi‘ah) dan pinjaman pakai (‘ariyah).

e. Tirkah: berhubungan dengan distribusi harta warisan atau peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah ia wafat.

Analisis Penelitian

Secara umum, praktik julo-julo telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat Jorong Kapeh Panji, baik yang berasal dari kalangan ekonomi bawah maupun menengah ke atas. Julo-julo ini tidak hanya bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi

kebutuhan finansial jangka pendek, tetapi juga berperan sebagai cara untuk membangun dan mempererat hubungan tali silaturahmi di tengah masyarakat, memperkuat ikatan sosial, serta menumbuhkan semangat tolong menolong. Melalui kegiatan ini, masyarakat berkumpul secara berkala dalam suasana kekeluargaan, yang pada gilirannya memperkuat jaringan sosial serta meningkatkan kepercayaan serta sikap saling membantu di antara anggota masyarakat.

Tujuan lain dari julo-julo adalah sebagai solusi menabung bagi masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang merasa kesulitan untuk menabung secara mandiri karena uang yang disimpan sering kali terpakai untuk kebutuhan yang tidak terencana. Tujuan utama dibentuknya julo-julo adalah untuk menjaga hubungan sosial yang harmonis antaranggota serta untuk membantu masyarakat dalam mengelola dan mengumpulkan uang secara kolektif dan terencana.

Tugas dan tanggung jawab admin dalam praktik julo-julo sangat penting. Di Jorong Kapeh Panji, admin julo-julo memiliki peran utama dalam menghimpun iuran dari seluruh anggota setiap minggunya. Para anggota datang langsung ke rumahnya untuk menyerahkan uang iuran mingguan. Setelah dana terkumpul, maka admin bertugas menyerahkan dana tersebut kepada anggota yang jadwal penerimaannya telah ditentukan sebelumnya. Pada penerimaan julo-julo ini bisa dilakukan dengan mengantar langsung ke rumah penerima, atau terkadang penerima mengambilnya sendiri di rumah admin.

Menariknya, sistem keorganisasian julo-julo ini bersifat sederhana dan informal. Tidak terdapat struktur organisasi formal seperti bendahara atau sekretaris. Seluruh tanggung jawab administratif dan teknis berada di bawah kendali admin julo-julo. Dengan demikian, apabila terjadi permasalahan seperti keterlambatan pembayaran atau ketidaksesuaian jadwal penerimaan, maka admin yang akan bertanggung jawab secara langsung untuk menyelesaikannya.

Di dalam pelaksanaan julo-julo ini memiliki beberapa ketentuan, tata cara pelaksanaan julo-julo, sistem pembayaran dan mekanisme julo-julo nomor nol dan hasil wawancara dari beberapa anggota julo-julo.

1. Tata cara pelaksanaan julo-julo

a. Prosedur awal yang dilakukan oleh anggota julo-julo adalah berkumpul di kediaman administrator julo-julo (admin) untuk melakukan proses pengundian nomor atau pencabutan nomor undian. Pengundian ini bertujuan untuk menentukan urutan giliran setiap anggota dalam menerima julo-julo. Kegiatan pengundian ini dilaksanakan hanya satu kali pada awal

periode pelaksanaan julo-julo, dan hasil pengundian tersebut bersifat final serta disepakati bersama oleh seluruh anggota.

b. Pada saat pengundian pertama uang julo-julo yang disebut sebagai nomor nol akan secara langsung diberikan kepada admin julo-julo. Pemberian ini dilakukan tanpa melalui proses undian sebagai bentuk tanggung jawab awal dari admin yang berperan sebagai pihak penanggung apabila terdapat anggota yang terlambat dalam melakukan pembayaran iuran. Selain itu, apabila julo-julo telah mencapai akhir periode dan seluruh kewajiban anggota telah dipenuhi, maka dana dari nomor nol tersebut akan dianggap sebagai bentuk imbalan atau bayaran yang diberikan atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh admin dalam mengelola dan menjalankan seluruh proses kegiatan julo-julo.

c. Setiap anggota diperkenankan untuk mengikuti julo-julo dengan lebih dari satu nomor, yaitu mulai dari dua hingga lima nomor, tergantung pada kemampuan dan kesediaan masing-masing anggota dalam membayar iuran mingguan. Semakin banyak nomor yang diikuti, maka nominal iuran yang wajib dibayarkan pun akan semakin tinggi. Hal ini dilakukan atas dasar kesepakatan dan tidak terdapat unsur paksaan, mengingat pelaksanaan julo-julo ini bersifat sukarela.

d. Sistem pembayaran dalam pelaksanaan julo-julo ditetapkan dengan iuran Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per minggu untuk setiap nomor yang diikuti oleh anggota. Dana ini dikumpulkan oleh admin julo-julo dari masing-masing anggota secara rutin setiap minggunya. Setelah dana terkumpul, maka seorang anggota akan menerima dana julo-julo tersebut setiap minggu berdasarkan urutan yang telah ditetapkan melalui proses undian.

Praktik julo-julo yang dilaksanakan berlokasi di Jorong Kapeh Panji, wilayah Nagari Taluak IV Suku, Kecamatan Banuhampu melibatkan 24 orang anggota, termasuk seorang administrator atau admin julo-julo. Jumlah keseluruhan nomor yang digunakan dalam kegiatan ini mencapai 43 nomor, tidak termasuk nomor nol, dengan ketentuan setiap anggota membayar iuran tetap dengan jumlah Rp50.000,00 yang wajib disetor tiap minggu untuk setiap nomor yang diikutinya.

Jika dilakukan perhitungan, maka total dana yang terkumpul dari 43 nomor dalam satu putaran adalah sebesar $\text{Rp } 50.000,00 \times 43 = \text{Rp}2.150.000,00$. Jumlah inilah yang akan diterima oleh setiap anggota yang mendapatkan giliran menerima julo-julo, sesuai urutan pengundian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan jumlah anggota sebanyak 24 orang dan jumlah nomor yang dimainkan sebanyak 43 nomor, maka pelaksanaan julo-julo ini

berlangsung selama kurang lebih 11 bulan, hingga seluruh anggota memperoleh haknya secara bergiliran.

Pada putaran pertama, dana julo-julo atau yang dikenal dengan sebutan nomor nol, secara langsung dialokasikan kepada admin julo-julo tanpa melalui proses pengundian. Hal ini dikarenakan admin memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola, mengawasi, dan menjamin kelancaran kegiatan julo-julo, termasuk berperan sebagai penanggung awal apabila terdapat anggota yang terlambat.

Apabila seluruh proses julo-julo telah selesai dan tidak terdapat kendala selama pelaksanaan, maka dana dari nomor nol tersebut akan dialokasikan sebagai bentuk imbalan atau upah kepada admin atas jasa dan tanggung jawab yang telah dijalankan selama periode julo-julo berlangsung. Besaran iuran untuk nomor nol yang diberikan kepada admin bervariasi, tergantung pada jumlah nomor yang diikuti oleh masing-masing anggota. Rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Mengikuti 1 nomor: dikenakan iuran tambahan sebesar Rp 50.000,00
- b. Mengikuti 2 nomor: dikenakan iuran tambahan sebesar Rp 100.000,00
- c. Mengikuti 3 nomor: dikenakan iuran tambahan sebesar Rp 150.000,00
- d. Mengikuti 4 nomor: dikenakan iuran tambahan sebesar Rp 200.000,00
- e. Mengikuti 5 nomor: dikenakan iuran tambahan sebesar Rp 250.000,00

Dengan demikian, total pengumpulan iuran untuk nomor nol yang terkumpul dan kemudian diberikan kepada admin julo-julo sebagai bentuk imbalan jasa mencapai Rp 2.150.000,00.

Pada putaran-putaran berikutnya, anggota yang akan menerima dana julo-julo ditentukan berdasarkan hasil undian yang telah dilakukan di awal pelaksanaan.

Manfaat yang diperoleh dari adanya praktik julo-julo di Jorong Kapeh Panji salah satunya adalah kemampuan untuk mengumpulkan uang dengan cara yang relatif cepat dan teratur. Sistem julo-julo ini dianggap efektif sebagai media menabung bersama yang dapat membantu anggota sebagai sarana memenuhi kebutuhan ekonomi, baik untuk keperluan sehari-hari termasuk untuk keperluan yang bersifat urgen, misalnya kebutuhan biaya sekolah, modal usaha, atau pengeluaran lain yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Namun demikian, terdapat permasalahan yang muncul terkait pelaksanaan julo-julo di Jorong Kapeh panji tersebut, khususnya mengenai keberadaan nomor nol dan besaran nominal upah yang harus dibayarkan kepada pengelola (admin) julo-julo. Beban tambahan

berupa iuran nomor nol ini dirasakan memberatkan oleh sebagian anggota, terutama bagi mereka yang mengikuti julo-julo dengan jumlah nomor yang cukup banyak. Kondisi ini menimbulkan ketidaknyamanan dan menjadi salah satu faktor yang menimbulkan keberatan dalam partisipasi mereka. Beberapa anggota mengungkapkan bahwa sistem pembayaran upah admin sebaiknya dilakukan secara sukarela atau dengan memberikan iuran secara ikhlas tanpa adanya penetapan nominal yang wajib. Hal ini dianggap dapat meringankan beban anggota sekaligus menciptakan suasana yang lebih adil dan kondusif dalam pelaksanaan julo-julo. Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa kendala terkait mekanisme pembayaran iuran tambahan, partisipasi dalam julo-julo tetap memberikan manfaat signifikan bagi anggota dalam pengelolaan keuangan dan pembentukan kebiasaan menabung.

Praktik julo-julo yang berlangsung di Jorong Kapeh Panji mengandung dua sisi: terdapat aspek-aspek yang telah menyesuaikan dengan ketentuan syariat Islam, tetapi juga mengandung unsur-unsur yang belum sesuai dan bahkan bertentangan dengan prinsip syariah. Aspek yang telah sesuai adalah terpenuhinya rukun dan syarat akad qardh, seperti adanya ijab-qabul, kejelasan objek, serta kerelaan antara pihak-pihak yang terlibat. Sementara itu, aspek yang belum sesuai terletak pada sistem pelaksanaannya, khususnya terkait dengan penerapan nomor nol yang mengharuskan anggota untuk memberikan iuran tambahan yang tidak proporsional, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan dalam pembagian manfaat.

Dari segi tinjauan fiqh muamalah, praktik julo-julo di Jorong Kapeh Panji secara prinsip diperbolehkan karena menggunakan akad ujah yang memenuhi syarat-syarat sah, seperti adanya ijab-qabul, kerelaan, dan kejelasan objek akad, serta mendorong kebiasaan menabung secara kolektif di masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat unsur ketidakadilan karena besaran iuran tambahan berbeda-beda antara anggota, terutama ketika admin memperoleh upah tanpa mengeluarkan iuran sepadan. Oleh karena itu, meskipun akad dilakukan secara sukarela dan berdasarkan kesepakatan bersama, praktik julo-julo nomor nol ini termasuk akad yang fasid (rusak) dan tidak sah menurut hukum Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan, serta berpotensi mendatangkan mudharat bagi masyarakat, sehingga perlu diperbaiki agar sesuai dengan ketentuan syariah.

Berdasarkan hasil penelitian, implikasi dari studi ini menunjukkan bahwa praktik julo-julo nomor nol di Jorong Kapeh Panji dapat menjadi bahan evaluasi bagi masyarakat dalam menjalankan sistem keuangan kolektif agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan

ketentuan fiqh muamalah. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun praktik julo-julo memiliki manfaat sosial dan ekonomi sebagai sarana menabung bersama, mekanisme pemberian ujah kepada admin melalui nomor nol perlu diperbaiki agar tidak menimbulkan ketimpangan antaranggota. Secara akademik, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi kajian hukum ekonomi syariah terkait praktik arisan atau julo-julo di masyarakat. Adapun batasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup penelitian yang hanya dilakukan pada satu kelompok julo-julo di Jorong Kapeh Panji, Kecamatan Banuhampu, dengan pendekatan kualitatif berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh praktik julo-julo di daerah lain yang mungkin memiliki sistem, akad, dan mekanisme pelaksanaan yang berbeda.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik julo-julo nomor nol di Jorong Kapeh Panji Kecamatan Banuhampu merupakan bentuk kegiatan muamalah yang bertujuan membantu masyarakat dalam mengelola keuangan secara kolektif sekaligus mempererat hubungan sosial antaranggota. Praktik ini dilaksanakan melalui sistem pengundian untuk menentukan giliran penerima dana, sedangkan nomor nol diberikan langsung kepada admin sebagai bentuk kompensasi pengelolaan dan dana cadangan apabila terdapat anggota yang terlambat membayar iuran. Dalam pelaksanaannya, setiap anggota diwajibkan membayar iuran tambahan sesuai jumlah nomor yang diikuti, sehingga anggota yang mengikuti lebih banyak nomor akan menanggung tambahan biaya yang lebih besar.

Berdasarkan perspektif fiqh muamalah, praktik julo-julo pada dasarnya diperbolehkan karena mengandung akad ujah dan qardh yang memenuhi rukun dan syarat akad, seperti adanya kerelaan, kesepakatan bersama, serta kejelasan objek akad (Habibullah, 2018). Praktik ini juga mencerminkan prinsip tolong-menolong dan kerja sama ekonomi dalam masyarakat sebagaimana konsep muamalah dalam Islam (Hidayatullah, 2021). Namun demikian, penelitian menemukan adanya unsur ketidakadilan dalam mekanisme nomor nol karena beban tambahan iuran tidak dibebankan secara merata kepada anggota. Ketidakseimbangan tersebut menyebabkan sebagian anggota merasa dirugikan, terutama anggota yang mengikuti lebih dari satu nomor.

Dalam tinjauan hukum Islam, ketidakadilan dalam transaksi bertentangan dengan prinsip dasar fiqh muamalah yang menolak adanya unsur zalim dalam akad (Hartono et al.,

2025). Oleh karena itu, meskipun akad dilakukan secara sukarela, praktik julo-julo nomor nol dikategorikan sebagai akad fasid karena mengandung unsur ketimpangan dalam pembagian beban dan manfaat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip kerelaan saja belum cukup untuk menjadikan suatu akad sah apabila masih terdapat unsur mudharat dan ketidakadilan di dalamnya (Mubarroq & Latifah, 2023).

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa keberadaan admin memiliki peran sentral dalam menjaga keberlangsungan julo-julo, mulai dari pengumpulan dana hingga penyelesaian permasalahan pembayaran anggota. Dengan demikian, pemberian upah kepada admin pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama dilakukan secara adil dan transparan (Dewi, 2019). Namun, mekanisme pemberian upah melalui nomor nol dinilai perlu diperbaiki agar tidak menimbulkan kesenjangan antaranggota.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yarham (2022) yang menyatakan bahwa praktik arisan atau julo-julo pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam karena mengandung unsur qardh dan tolong-menolong antaranggota. Penelitian tersebut menegaskan bahwa praktik arisan dapat menjadi solusi ekonomi masyarakat selama tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun ketidakadilan dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini juga mendukung pendapat Rosmita et al. (2023) bahwa praktik arisan dalam perspektif hukum Islam diperbolehkan apabila dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama dan memberikan manfaat bagi anggota. Dalam praktik julo-julo di Jorong Kapeh Panji, manfaat tersebut terlihat dari kemudahan masyarakat dalam menabung dan memenuhi kebutuhan ekonomi secara kolektif.

Namun demikian, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Aidah (2020) yang menyatakan bahwa praktik arisan pada umumnya tidak menimbulkan persoalan hukum selama seluruh anggota menyetujui mekanisme yang berlaku. Pada penelitian ini ditemukan bahwa meskipun terdapat kesepakatan bersama, sistem nomor nol tetap menimbulkan ketidakadilan karena adanya perbedaan tambahan iuran berdasarkan jumlah nomor yang diikuti anggota. Dengan demikian, kesepakatan dalam akad tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar keabsahan apabila masih terdapat unsur ketimpangan dan mudharat.

Penelitian ini juga memperkuat pendapat Sudarmaji (2020) yang menjelaskan bahwa pemberian upah dalam Islam harus memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Upah yang dibebankan secara tidak seimbang kepada pihak tertentu berpotensi menimbulkan

ketidakadilan dalam transaksi muamalah. Oleh sebab itu, sistem pemberian ujah kepada admin melalui nomor nol perlu ditinjau kembali agar sesuai dengan prinsip syariah.

Selain itu, hasil penelitian ini memperluas kajian fiqh muamalah kontemporer terkait praktik ekonomi tradisional masyarakat. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas arisan secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji mekanisme nomor nol sebagai bentuk ujah admin dalam praktik julo-julo masyarakat Minangkabau.

Implikasi hasil penelitian. Penelitian ini memiliki implikasi teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat kajian fiqh muamalah mengenai penerapan akad qardh dan ujah dalam praktik ekonomi masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa suatu akad tidak hanya dinilai dari adanya kesepakatan dan kerelaan para pihak, tetapi juga harus memenuhi prinsip keadilan dan menghindari unsur mudharat dalam pelaksanaannya (Habibullah, 2018).

Batasan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada satu kelompok julo-julo di Jorong Kapeh Panji Kecamatan Banuhampu sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan keseluruhan praktik julo-julo di daerah lain yang mungkin memiliki sistem dan mekanisme berbeda. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga hasil penelitian sangat bergantung pada informasi yang diberikan oleh informan. Dengan demikian, masih terdapat kemungkinan adanya perbedaan pandangan atau pengalaman anggota lain yang belum terungkap dalam penelitian ini. Ketiga, penelitian hanya berfokus pada tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik nomor nol tanpa membahas secara mendalam aspek hukum positif, aspek sosial ekonomi, maupun dampak psikologis terhadap anggota julo-julo. Selain itu, penelitian ini belum membandingkan praktik julo-julo dengan sistem keuangan informal lainnya seperti koperasi syariah atau arisan digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik julo-julo nomor nol yang dilakukan di Jorong Kapeh Panji, Kecamatan Banuhampu, pada dasarnya memiliki tujuan sosial dan ekonomi, yaitu membantu masyarakat dalam menabung serta memenuhi kebutuhan finansial secara kolektif. Dari perspektif fiqh muamalah, praktik julo-julo ini pada prinsipnya diperbolehkan karena mengandung akad ujah yang memenuhi unsur kerelaan, kesepakatan, dan kejelasan objek akad. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan adanya

unsur ketidakadilan pada sistem nomor nol, terutama dalam pembebanan iuran tambahan yang berbeda sesuai jumlah nomor yang diikuti anggota, sehingga praktik tersebut dikategorikan sebagai akad fasid karena bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah dan fiqh muamalah, dengan menghadirkan kajian empiris terkait praktik ekonomi tradisional masyarakat yang dianalisis berdasarkan hukum Islam.

Saran untuk peneliti selanjutnya adalah agar dapat mengembangkan penelitian dengan cakupan wilayah yang lebih luas, membandingkan praktik julo-julo di berbagai daerah, serta mengkaji alternatif sistem pengelolaan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah agar dapat memberikan solusi yang lebih aplikatif bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidah, S. Z. (2020). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Tembak di Desa Kebonan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali* [Undergraduate thesis, IAIN Salatiga].
- Al Hakim, S., & Setiawan, I. (2023). Akad Tabarru', Qardh, Rahn dan Wadi'ah: Teori dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Mashalih: Journal of Islamic Law*, 4(1), 9–21. <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.166>
- Dewi, N. Y. S. (2019). Pengupahan dan Kesejahteraan dalam Perspektif Islam. *Econetica: Jurnal Sosial, Ekonomi, dan Bisnis*, 1(2), 11–24. <https://ejournal.ununtb.ac.id/index.php/econetica/article/view/86/35>
- Fahmi, Y., Raudah, S., & Jannah, M. (2025). Pengelolaan Pasar Ikan Banua Lima Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Al Iidara Balad*, 7(1), 445–454. <https://doi.org/10.36658/aliidarabalad.7.1.1356>
- Gustia, E. (2022). *Analisis Prosedur Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda Desa Sei Aur II Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat* [Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan]. <https://etd.uinsyahada.ac.id/8639>
- Habibullah, E. S. (2018). Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Islam. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(1), 25–48. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.237>
- Hadi, S. M. (2019). *Implementasi Pembiayaan Multijasa dengan Akad Bai' al-Wafa di BMT UGT Sidogiri Cabang Kota Malang* [Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <https://etheses.uin-malang.ac.id/15404>
- Hartono, R., Ikrom, A., Mardhatillah, A., Hasanah, M., & Dzikrullah, M. (2025). Prinsip Hukum Fiqih Muamalah dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer: Analisis Normatif dan Aplikatif. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3(3), 118–137. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i3.1191>
- Hidayatullah, M. S. (2021). Urgensi Mempelajari Fikih Muamalah dalam Merespon Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Membangun Paradigma Ekonomi Syariah di

- Masyarakat. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 5(1), 33–59. <https://doi.org/10.33511/almizan.v5n1.33-59>
- Hopipah, E. N., & Nurkholis, M. (2023). Telaah Klasifikasi Hukum Syara' (Hukum Taklifi dan Hukum Wadh'i). *Ngaji: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 35–52. <https://www.ngaji.or.id/index.php/ngaji/article/view/50>
- Mubarroq, A. C., & Latifah, L. (2023). Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 95–108. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.101>
- Muqorobin, A., Nur, I., Zaelina, F., Hassany, E. E. J. P., Asyikin, J., Indana, R., & Maghfiroh, S. (2024). *Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Azzahra Media Society. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/70122>
- Perdana, A. D. (2023). *Pengaruh Literasi Keuangan, Sikap Keuangan, dan Personal Income terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Pribadi: Studi pada Mahasiswa Kelas Karyawan di Kota Semarang* [Undergraduate thesis, UIN Walisongo Semarang]. https://eprints.walisongo.ac.id/23502/1/1905056047_Aditya%20Dega_Lengkap%20tugas%20akhir%20-%20adityaDEGA%2047.pdf
- Rahayu, N. F. (2022). Keputusan Pasangan Subur untuk Tidak Memiliki Anak. *Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika*, 8(1). <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Hermeneutika/article/view/13043>
- Rahmadhani, A. P. (2024). Penerapan Akad Wadi'ah terhadap Produk Penghimpunan Dana (Tabungan) pada LKS BMT Kedinding Surabaya. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(12). <https://doi.org/10.62281/v2i12.1354>
- Rosmita, R., Sam, Z., & Nasaruddin, N. (2023). Arisan Kurban dalam Perspektif Hukum Islam. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*, 3(1), 60–79. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v3i1.908>
- Sudarmaji, W. (2020). Tinjauan Hukum Islam terhadap Perbedaan Pembayaran Upah Jasa GrabBike secara Tunai dan Non Tunai. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.33650/jhi.v4i1.1927>
- Sulistyo, L. B., Agri, T. A., Riyawan, D. P., Ramadanti, T., Nabilla, D. Q., Lamminar, A., & Mulyadi, M. (2023). Kesenjangan Upah dan Perbedaan Pembayaran Pajak Antar Gender. *Education: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 3(2), 1–18. <https://doi.org/10.51903/education.v3i2.330>
- Warahmah, M., & Jailani, M. S. (2023). Pendekatan dan Tahapan Penelitian dalam Kajian Pendidikan Anak Usia Dini. *DZURRIYAT: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 1(2), 72–81. <https://doi.org/10.61104/jd.v1i2.32>
- Yarham, M. (2022). Analisis Hukum Islam terhadap Arisan Julo-Julo di Desa Paraman Pasaman Barat. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 7(2), 171–181. <https://doi.org/10.29210/30031713000>